

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan pembangunan di Indonesia sudah mulai berkembang dengan pesat. Adanya pembangunan di Indonesia tersebut akan berdampak terhadap lingkungan masyarakat Indonesia. Dengan pertumbuhan pembangunan di Indonesia perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan menjamin hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri diatur dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Perkembangan hukum lingkungan tidak terlepas dari kenyataan bahwa gerakan dunia lebih memperhatikan lingkungan, mengingat lingkungan merupakan masalah yang perlu dipecahkan bersama untuk kelangsungan hidup global. Dekade (1960-1970)

sebagai hasil dari Gerakan "Perkembangan Dunia Pertama" untuk merumuskan strategi "(Dekade Pembangunan Dunia Kedua (1970-1980))".¹

Untuk menghindari dampak dari kerusakan lingkungan maka dibentuk hukum yang mengatur khususnya pada bidang lingkungan hidup. Intinya pembentukan hukum lingkungan tersebut adalah penyesuaian penggunaan perilaku sebagai rangkaian interpretasi nilai akhir untuk menjaga, menciptakan dan memelihara nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang tepat dan nyata untuk kelestarian lingkungan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar tertulis, merupakan norma tertinggi bagi penafsiran hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tertuang dalam Pasal 28H (1). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian lebih menekankan pada ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini merupakan tugas reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik..²

¹ - Risdalman -, *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 8, no. 2, 2019 hlm 185–196, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4364>.

² Sodikin, *Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo*, *Prosiding Seminar Nasional Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* 1 2016 hlm 31–46.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibagi sesuai dengan kawasan contohnya seperti Kawasan Bandung Utara (KBU), yang dimana merupakan kawasan yang dilindungi dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah tersebut. Salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Bandung Utara yaitu Gunung Batu Lembang. Gunung Batulumbang terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembong, Kabupaten Bandung Barat. Gunung Batu Lembang merupakan salah satu landmark bersejarah kawasan Lembang dan sekitarnya. Gunung ini berada pada ketinggian 1292 MDPL dan terbentuk dari pembekuan magma Gunung Sunda Purba. Gunung Batu Lembang memiliki patahan, dan memiliki kemungkinan gempa yang cukup tinggi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sesar yang dipelajari LIPI dan USGS bergerak dengan percepatan 3 hingga 3,5 milimeter per tahun. Gunung Batu Lembang saat ini belum dikelola secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Gunung Batu Lembang juga kini sudah menjadi sasaran objek untuk pembangunan, salah satunya pembangunan yang dilakukan tepat disamping Gunung Batu Lembang. Pembangunan tersebut dinilai akan membahayakan kondisi lingkungan disekitar Gunung Batu Lembang tersebut. Direncanakan daerah tersebut akan dibangun sebuah agrowisata yang salah satunya adalah wahana berenang atau biasa disebut *waterboom*. Warga khawatir dengan dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut karena dapat menimbulkan gempa bumi, bahkan yang lebih

parah yaitu terjadinya banjir dan longsor. Kepala Desa Pagerwangi, mengatakan belum ada izin mengenai pembangunan di daerah Gunung Batu Lembang tersebut.

Pembangunan mencakup dua unsur pokok, pertama soal produksi dan pembagian, dan kedua soal manusia, siapa yang menjadi pemrakarsa dan siapa yang menjadi pembangun. Bagaimanapun pembangunan pada akhirnya harus mengarah pada perkembangan manusia, manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, untuk menjadi kreatif manusia harus merasa bahagia, nyaman, aman, dan terbebas dari rasa takut. Pengembangan bukan sekedar melibatkan produksi dan distribusi, produk material pengembangan harus membuahkan kondisi untuk pengembangan kreativitas manusia³

Perkembangan pembangunan sendiri akan menimbulkan dampak-dampak bagi lingkungan sekitar. Ada tiga dampak yang akan di timbulkan dari perkembangan pembangunan itu sendiri yakni, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap sosial, dan dampak terhadap lingkungan. Dampak sosial yang dirasakan adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, meningkatnya aktivitas masyarakat, perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif dan menurunnya angka kriminalitas. Dampak terhadap perekonomian diwujudkan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan fungsi perumahan, pembukaan kawasan komersial masyarakat, dan peningkatan harga tanah. Dampak terhadap lingkungan

³ Arief Budiman , *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

diwujudkan dengan perubahan penggunaan lahan, penurunan kualitas air sumur, peningkatan jaringan pipa drainase dan jaringan jalan..⁴

Dengan pembangunan yang beresiko tinggi maka harus adanya perlindungan hak dan kewajiban bagi warga. Adanya perlindungan hukum bagi warga akan membuat kepastian hukum warga. Hak dan Kewajiban bagi warga maupun pengelola pembangunan akan terlindungi. Pembangunan di Daerah Gunung batu tersebut sangat berisiko tinggi dalam pembangunan, karena wilayah pembangunan tersebut masuk dalam zona merah Kawasan Bandung Utara. Pembangunan tersebut beresiko tinggi menimbulkan bencana alam seperti gempa bumi, banjir , dan longsor. Saat ini warga Lembang khususnya warga Desa Pagerwangi Lembang yang berada tepat di daerah pembangunan tersebut akan terdampak. Dalam pengembangan kawasan pemukiman, kawasan industri, dan kawasan penanaman, kelestarian lingkungan seringkali terabaikan, dan hanya mementingkan manfaat ekonomi. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang buruk setidaknya dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, gaya hidup, pengawasan yang buruk dan sistem pengelolaan dan pengawasan lingkungan yang lemah, yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun, belum ada tindakan hukum yang nyata terhadap para pelaku pencemaran lingkungan.⁵

⁴ Kuku Dwi Indarto dan Sri Rahayu, *Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 4, no. 3, 2015, hlm. 28–39.

⁵ Nina Herlina *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia (ABSTRAK)*, *Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 2017 hlm 1–16.

Satjito Rahardjo memaparkan perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia akibat kerugian oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan untuk memberikan hak yang disediakan oleh hukum.⁶ Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan di Gunung Batu Lembang tentu akan berdampak bagi Warga Pagerwangi Lembang, Tentunya sudah seharusnya ada perlindungan hukum bagi Warga Pagerwangi Lembang.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka penulis, tertarik untuk melakukan penulisan hukum terhadap kasus tersebut berbentuk sebuah penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul ” **Perlindungan Hukum Bagi Warga Pagerwangi Lembang Akibat Pembangunan Awisata Dalam Perspektif Hukum Lingkungan** ”.

B. Identifikasi Masalah

Melihat permasalahan di atas, penulis mampu mendapati masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi warga akibat pembangunan di Gunung Batu Lembang dalam perspektif hukum lingkungan ?

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap pembangunan Agrowisata di Gunung Batu Lembang ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah terhadap kerusakan lingkungan hidup ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis perlindungan warga akibat pembangunan di Gunung Batu Lembang dalam perspektif hukum lingkungan.
2. Untuk mengetahui, meneliti, dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap pembangunan di Gunung Batu Lembang.
3. Untuk mengetahui, meneliti, dan menganalisis upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah terhadap kerusakan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu, menjadikan bahan kajian, dan juga pengembangan lebih dalam Perlindungan Hukum Warga Akibat Pembangunan yang berdampak bagi lingkungan hidup di sekitar Gunung Batu Lembang dalam perspektif hukum lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

a) Terhadap Penulis.

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap masalah yang terjadi bagi warga akibat pembangunan di Gunung Batu Lembang yang berdampak bagi lingkungan hidup dalam perspektif hukum lingkungan.

b) Bagi Pihak Terkait dan Pemerintah.

Diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran dan saran yang berguna bagi masyarakat akibat pembangunan yang berdampak bagi lingkungan hidup di sekitar Gunung Batu Lembang dalam perspektif hukum lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara hukum dan sangat menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Hukum adalah suatu aturan (order) sebagai sistem aturan (rules) tentang tingkah laku manusia. Oleh karena itu, hukum tidak mengacu pada satu aturan (rule),

tetapi mengacu pada satu kesatuan aturan (rules), sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Dengan itu, jika hanya fokus pada satu aturan, tidak mungkin memahami hukum.⁷Indonesia memiliki dasar hukum berupa Pancasila dan juga Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebagai Konstitusi Negara. Undang – Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam tatanan hukum di Indonesia.

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar 1945 memiliki pandangan dan ketentuan bagi nilai keadilan masyarakat. Salah satu bukti Bangsa Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi tinggi rasa keadilan masyarakat dan melindungi keadilan masyarakat adalah Hak Asasi Manusia. Bagian Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatur Hak Asasi Manusia di tuangkan dalam BAB XA Pasal 28A – 28J. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertulis dan juga sebagai norma tertinggi yang menjelaskan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (1). Undang – Undang 1945 mengatur suatu nilai keadilan guna mendapatkan perlindungan hukum yang telah di jelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Untuk dipandang sebagai peraturan yang baik maka psetiap peraturan haruslah memberikan serta mendatangkan suatu kebahagiaan dan keadilan bagi masyarakat. Hal

⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta , 2006 , hlm 15.

tersebut menurut *Jeremy Bentham* dikenal sebagai aliran filsafat hukum *Utilitarianisme*, “Undang - undang yang memberikan banyak kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat maka akan dicap sebagai undang-undang yang baik”.⁸ Demi terciptanya *Good Government* maka harus ada pengawasan oleh pemerintah. Menurut kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang demikian adalah mengawasi baik-baik, dalam artian memerhatikan sesuatu dengan seksama dan cermat, tidak ada kegiatan lain terkecuali memberikan laporan berdasarkan fakta dari apa yang sedang diawasi”. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, berupa penetapan apa yang akan dilaksanakan, pertimbangan dan apabila perlu diterapkannya tindakan pengoreksian dan pada intinya dilangsungkan untuk mencari jalan agar apa yang telah dilakukan dengan baik dan benar.

Pengawasan yang konsisten dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi kebutuhan dasar sebagai suatu jalan strategis dalam perwujudan pengendalian dan pencegahan atas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup juga merupakan instrumen. Pengawasan lingkungan berperan untuk mengetahui kewajiban dalam peraturan perundang – undangan dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selain pengawasan dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengawasan lingkungan juga mencakup pemantauan persyaratan dokumen izin terkait.

⁸ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 64.

Sesuai dengan asas keadilan maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus bisa menggambarkan keadilan secara professional bagi setiap warga negara, mulai dari dari seluruh daerah, seluruh generasi dan seluruh gender. Asas Ekoregion juga perlu di perhatikan, karena asas Ekoregion ini perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Harus mempertimbangkan sifat ekosistem sekitar, sumber daya alam, kondisi geografis, kebiasaan masyarakat dan perlindungan ekosistem lokal. Pengolahan dan perlindungan ini yang mesti dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan ketentuan yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum bagi warga.

Pembagian zona kawasan perlindungan dan pengelolaan berpengaruh dalam pengawasan wilayah. Dengan bantuan otonom daerah akan mempermudah pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat menjelaskan pada pasal 11 ayat (4) c salah satu wilayah yang menjadi Kawasan Bandung Utara adalah Desa Pgerwangi, yang dimana terdapat pembangunan yang berada tepat di wilayah Gunung Batu Lembang. Dengan adanya kasus seperti ini maka Pemerintah perlu mengawasi wilayah wilayah yang menjadi kawasan perlindungan pengelolaan demi lingkungan hidup bagi warga.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena Berdasarkan hukum merupakan sarana yang dapat menampung Kepentingan dan hak

konsumen yang komprehensif. Selain itu, hukum Ini memiliki kekuatan paksa yang diakui secara resmi oleh negara, jadi Dapat dilaksanakan secara permanen. Berlawanan dengan perlindungan lulus Sistem lain, seperti perlindungan ekonomi atau politik, seperti yang bersifat sementara.⁹

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menjelaskan azas – azas yang berlaku dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut terdapat azas “tanggung jawab negara” yang menjelaskan bahwa negara memberikan jaminan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, baik itu sekarang maupun waktu yang akan datang, negara juga memberikan jaminan hak atas warga negara untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan negara membendung dilaksanakannya kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang dapat meningkatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Asas Manfaat juga menjelaskan bahwa setiap urusan pembangunan yang dijalankan disinkronkan dengan potensi sumber daya alam yang ada dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungannya.

⁹ Wahyu Sasongko, “ *Ketentuan- Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen “ Bandar Lampung , 2007,*

Asas Kehati – hatian yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa Karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketidakpastian tentang dampak usaha dan kegiatan bukan alasan untuk menunda tindakan untuk menghindari ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Asas Partisipatif, maksudnya adalah seluruh masyarakat diharuskan untuk berlaku aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta artinya “metode adalah cara yang teratur, berpikir matang untuk mencapai tujuan”.¹⁰

Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini, penelitian hukum normatif pada prinsipnya menyelidiki hukum yang dikonseptualisasikan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono

¹⁰ Poerwadarminta. W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta 2003 hlm 89

Soekanto dan Sri Mamudji, adalah melakukan penelitian hukum dengan cara memeriksa bahan kepustakaan atau data bekas.¹¹

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, dengan menggambarkan dari objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul dengan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Oleh karena itu penulis melakukan tinjauan mengenai perlindungan hukum bagi warga akibat pembangunan di Gunung Batu Lembang yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau juga bisa disebut penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan menggunakan cara penelitian kepustakaan dan lapangan yang disebut juga bahan pustaka.

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mempelajari adanya hubungan antara hukum yang berlaku pada saat ini dengan asas – asas yang berlaku dalam masyarakat. Maka dari itu, penulisan hukum ini didasari oleh hukum positif. Selain itu, penelitian ini tergolong menjadi penelitian hukum normatif karena penelitian ini secara akademis dijalankan dengan tinjauan atas masalah hukum dan penerapan hukum yang berhubungan dengan perlindungan dan pengawasan warga akibat pembangunan di Gunung Batu Lembang.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dapat juga disebut sebagai data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu :
 - a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara.
 - d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan.

- 2) Bahan hukum sekunder , merupakan bahan – bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisis dan memahami bahan hukum primer yang berbentuk buku literature dan juga pendapat para ahli. Hukum dan berbagai bahan berupa hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah media masa dan internet yang dapat membantu pembahsan masalah yang ada dalam usulan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah data yang memuat bahan mengenai bahan – bahan dari hukum primer dan juga bahan - bahan dari hukum sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu melakukan inspeksi di tempat untuk mendapatkan data mentah. Data mentah ini juga digunakan sebagai penunjang data penunjang yang diperoleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berupa :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi secara mendalam melalui sejumlah literatur seperti buku, majalah, catatan, , dan juga hasil penelitian sebelumnya yang

berkesinambungan, serta penelusuran bahan melalui internet demi mendapatkan sejumlah landasan teori dan jawaban mengenai masalah yang akan diteliti penulis.

2) Studi Lapangan

Pengolahan bahan lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan mengenai masalah atau objek.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian :

1) Alat pengumpulan data kepustakaan :

Berupa catatan bahan hasil telaah dokumen dan atau catatan penulis selama proses penelitian.

2) Alat pengumpulan data lapangan :

Berupa wawancara, langsung kepada narasumber, seperti Kepala Desa Pagerwangi, Ketua RW/RT, dan warga sekitar Gunung Batu Lembang.

6. Analisis Data

Mengikuti metode pendekatan yang digunakan, data yang ditemukan dicatat secara jelas di tinjau secara yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif menghasilkan data analisis deskriptif, yaitu isi pernyataan tertulis atau lisan terwawancara dan penelitian yang sebenarnya dan perilaku penelitian secara keseluruhan, tanpa menggunakan rumus matematika.¹²

Dengan Demikian data yang ditemukan ditulis dalam skripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif, dengan memerhatikan peraturan perundang – undangan dan memerhatikan kepastian hukum bagi masyarakat.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di :

1) Perpustakaan.

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln.Lengkong Dalam No 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, 40261.

2) Kantor.

Lokasi penelitian lapangan bertempat di Kantor Desa Pagerwangi, Jalan Suka Negara, Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391.

3) Rumah warga

Kampung Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

¹² Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.98